



**KESEPAKATAN BERSAMA  
ANTARA  
UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL  
DAN  
PEMERINTAH KOTA TEGAL  
TENTANG  
TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI**

NOMOR : 034/KS/C-3/UPS/II/2023  
NOMOR : 074.2/001

Pada hari ini Selasa tanggal Dua Puluh Delapan bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (28 – 02 – 2023) bertempat di Kota Tegal, yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. **TAUFIQULLOH** : Rektor Universitas Pancasakti Tegal, bertindak untuk dan atas nama Universitas Pancasakti Tegal, berdasarkan Surat Keputusan Yayasan Pendidikan Pancasakti Nomor : 135/SK/C/YPP/XI/2021 Tanggal 9 November 2021 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Pancasakti Tegal, berkedudukan di Jalan Halmahera KM 01-Tegal, Jawa Tengah, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. **DEDY YON SUPRIYONO** : Wali Kota Tegal berkedudukan di Tegal, Jalan Ki Gede Sebayu Nomor 12, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.33-73 tahun 2019 tanggal 11 Januari 2019 tentang Pengangkatan Wali Kota Tegal Provinsi Jawa Tengah, oleh karena itu sah bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Tegal, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PEMKOT TEGAL				UPS TEGAL	
Kabag Hukum	Kabag Pem	Ass Pem/Kesra	Sekda	Kepala KUI	WR III

Berdasarkan :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah dan Djawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi Oleh Kementerian lain dan Lembaga Pemerintahan Non Departemen;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK, sepakat untuk mengikatkan diri dalam Kesepakatan Bersama dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi (Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat) dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

**Pasal 1**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Kesepakatan Bersama ini dimaksudkan untuk mengembangkan aktivitas kelembagaan dan mutu kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi bagi peningkatan kualitas masyarakat di Kota Tegal.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk menerapkan dan mengembangkan pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat, potensi sumber daya manusia serta pemberdayaan kemasyarakatan di Kota Tegal.

PEMKOT TEGAL				UPS TEGAL	
Kabag Hukum	Kabag Pem	Ass Pem&Keara	Sekda	Kepala KUI	WR III

Pasal 2  
OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Obyek Kesepakatan Bersama ini adalah kegiatan pendidikan, penelitian serta pengabdian kepada masyarakat dan mengembangkan potensi sumber daya manusia yang ada di Kota Tegal.
- (2) Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi :
  - a. peningkatan mutu pendidikan dan pengajaran di Kota Tegal;
  - b. pengembangan kegiatan penelitian di berbagai bidang yang dikembangkan PIHAK KESATU;
  - c. peningkatan pengabdian PIHAK KESATU terhadap masyarakat dan daerah di berbagai bidang yang dikembangkan oleh PIHAK KEDUA, sesuai program studi dan lembaga yang ada di lingkungan PARA PIHAK;
  - d. pelaksanaan pola pengembangan teknologi informasi, manajemen serta industri di Kota Tegal; dan
  - e. peningkatan kerja sama di bidang lainnya yang disepakati sesuai dengan kebutuhan PARA PIHAK.

Pasal 3  
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK KESATU dapat menunjuk pejabat yang berwenang sesuai dengan tugas dan fungsinya, dan PIHAK KEDUA dapat memberikan kuasa dan wewenang kepada Kepala Perangkat Daerah Kota Tegal, sesuai dengan tugas dan fungsinya, untuk membuat, menandatangani Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 4  
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini.
- (2) PARA PIHAK dapat memperpanjang Kesepakatan Bersama ini untuk periode berikutnya setelah ada persetujuan tertulis PARA PIHAK paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum Kesepakatan Bersama berakhir.
- (3) Dalam hal salah satu pihak bermaksud mengakhiri Kesepakatan Bersama ini, maka pihak yang bersangkutan harus memberitahukan secara tertulis kepada

PEMKOT TEGAL				UPS TEGAL	
Kabag Hukum	Kabag Pem	Ass Pem&Kepra	Sekda	Kepala KUI	WR III

pihak lainnya paling lambat diterima 30 (tiga puluh) hari sebelum Kesepakatan Bersama ini berakhir.

- (4) Kesepakatan Bersama ini berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Kesepakatan Bersama ini.

**Pasal 5**  
**PEMBIAYAAN**

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada PARA PIHAK serta Sumber Dana lain yang sah dan tidak mengikat.

**Pasal 6**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Apabila terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat yang mungkin timbul dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, PARA PIHAK akan menyelesaikan dengan musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila tidak tercapai kesepakatan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya surat pemberitahuan perselisihan, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 7**  
**SURAT MENYURAT**

Setiap pemberitahuan, persetujuan, ijin, permintaan atau komunikasi lainnya yang dibuat berdasarkan Kesepakatan Bersama ini harus disampaikan secara tertulis melalui alamat sebagai berikut:

**PIHAK KESATU :**

**UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL**

Alamat : Jl. Jl. Halmahera No.KM. 01, Mintaragen, Kec. Tegal Tim.,  
Kota Tegal, Jawa Tengah 52121

Telepon/Fax : (0283) 341082 / (0283) 351267

Email : info@upstegal.ac.id

**PIHAK KEDUA :**

**PEMERINTAH KOTA TEGAL**

Alamat : Jalan Ki Gede Sebayu Nomor 12 Kota Tegal

Telepon/Fax : (0283) 355137/(0283) 353673

Email : tapem.kotategal@gmail.com


PEMKOT TEGAL				UPS TEGAL	
Kabag Hukum	Kabag Pem	Ass Pemdesra	Sekda	Kepala KUI	WR III

Pasal 8  
LAIN - LAIN

Hal-hal yang belum diatur dan/atau belum tercantum dalam Kesepakatan Bersama ini dan/atau apabila Kesepakatan Bersama ini akan diubah hanya dapat dilakukan secara tertulis, disetujui dan ditandatangani PARA PIHAK, dan akan dituangkan ke dalam suatu addendum/amandemen yang akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini serta mengikat PARA PIHAK.

Pasal 9  
PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada tempat, hari dan tanggal tersebut diatas, dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) eksemplar untuk PIHAK KESATU dan 1 (satu) eksemplar untuk PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA,  
  
DEDY YON SUPRIYONO

PIHAK KESATU,  
  
TAUFIQULLOH

PEMKOT TEGAL				UPS TEGAL	
Kabag Hukum	Kabag Pem	Ass Pem&Kesra	Sekda	Kepala KUI	WR III
					